

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK  
PIDANA SECARA BERSAMA – SAMA MELAKUKAN  
KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT  
OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA  
(Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk) dan  
(Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk)**

Andrean Ali Rahman, Bambang Hartono, Aprinisa

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Author Corresponding:  
Andrean Ali Rahman

---

**Abstract.**

*Corruption is a crime that often occurs in all countries, including Indonesia, namely misappropriation and misuse of state money and if you find significant differences in punishment (disparity), corruption cases are more or less the same and are not worth comparing. The main factors that cause disparities in decisions originating from judges are the judge's character in examining a case, the judge's knowledge, and the judge's logical thinking in understanding the flow of evidence in the trial. The defendant can be held responsible for his actions based on Article 2 Paragraph (1) Jo. Article 18 paragraph (1) Republic of Indonesia Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Republic of Indonesia Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Republic of Indonesia Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes Jo. Article 55 Paragraph (1) 1st of the Criminal Code Jo. Article 64 Paragraph (1) 1 of the Criminal Code, as alleged in the indictment of the Primair Public Prosecutor, as intended in Article 182 paragraph (1) letter b of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law.*

---

*Keywords: Disparity, Corruption, Civil Servants*

---

**PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan kejahatan yang sering terjadi di semua Negara termasuk juga Indonesia, hukuman berat atau ringan bagi koruptor slalu menjadi salah satu hal yang menarik untuk dibahas dikarenakan masyarakat memiliki kecenderungan untuk mempermasalahkan penjatuhan hukuman yang mereka anggap terlalu ringan untuk kejahatan yang merugikan Negara maupun rakyat itu sendiri, apabila jika menemukan perbedaan hukuman yang cukup signifikan (Disparitas), terhadap perkara korupsi yang kurang lebih sama dan tidak layak untuk diperbandingkan.

Sebagai negara hukum dimana hukum itu sendiri diapakai untuk menajadi alat yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum terutama disidang pengadilan tanpa pandang bulu dan tanpa membedakan status sosial seorang apakah orang kaya, miskin, maupun pejabat. Meskipun begitu masih banyak oknum-oknum yang masih belum sadar dan terbuka oleh hukum masih banyak sekali yang melakukan hal-hal yang berbalik melawan hukum meskipun tau akan ada sanksi yang akan di terima karna telah melanggar hukum, seperti contohnya kejahatan yang dilakukan oleh PNS yang melakukan penyalahgunaan wewenangnyanya dalam melakukan tindak pidana korupsi apalagi kejahatan itu dilakukan secara bersama-sama yang merugikan negara. korupsi di Indonesia sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena tidak hanya merugikan negara korupsi juga dapat merusak pilar-pilar budaya dan sosial politik.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas adalah:

- a. Setiap Orang artinya siapa saja bukan hanya pegawai negeri.
- b. Melawan hukum artinya tidak hanya melawan hukum dalam arti formil tetapi juga dalam arti materiil dengan demikian walaupun suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundangundangan, tetapi manakala perbuatan tadi dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>1</sup>

Dalam perkara-perkara korupsi yang disebut sebagai pegawai negeri menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jean Rivero dan Waline mengartikan penyalahgunaan wewenang menjadi 3 (tiga) bentuk yakni:

- a. Penyalahgunaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b. Penyalahgunaan wewenang dalam arti tindakan pejabat tersebut adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya.

---

<sup>1</sup> Bambang Hartono. 2011. *Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Keadilan Progresif. Vol 2, FH Universitas Bandar Lampung

- c. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.<sup>2</sup>

Pada pasal yang telah di atur Tentang Penyalahgunaan Kewenangan Yang Di lakukan Oleh PNS di atur pada Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 saling berkaitan dengan Pasal 20 ayat (6) UUAP, yaitu jika dalam pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara kemudian hasil pengawasan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) menyatakan bahwa PNS bersangkutan terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena penyalahgunaan wewenang maka PNS tersebut wajib melakukan pengembalian kerugian negara dan selanjutnya APIP merekomendasikan PPK untuk melaporkan PNS.<sup>3</sup>

Tetapi ketentuan hukum yang diterima oleh oknum pegawai negeri sipil ini tidak mendapatkan putusan tindak pidana yang sama atau terjadinya disparitas hal itu yang menjadikan putusan hakim menjadi berat sebelah dikarnakan karakteristik perkara sama namun putusan hakim yang diterima pegawai negeri sipil ini berbeda.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang Amandemen ketiga secara tegas diatur bahwa “negara indonesia adalah negara hukum” hal tersebut bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintah harus berdasarkan atas hukum Sudikno Martokusumo memberikan pendapatnya mengenai hukum, yaitu: “hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia, setiap manusia memiliki kepentingan yang diharapkan untuk dipenuhi oleh karena itu maka untuk melindungi setiap kepentingan masyarakat<sup>4</sup>.

Meskipun demikian masalah disparitas masih sering terjadi tetapi hal itu pada dasarnya hal yang wajar, karena dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara yang benar-benar sama. Disparitas pemidaan menjadi permasalahan Ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat.

Disparitas (*disparity*: *dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks

---

<sup>2</sup> Indriyanto Seno Adji 2009. *Korupsi, kebijakan Aparatur Negara, & Hukum Pidana* Jakarta Diadit Media. Hal 10.

<sup>3</sup> Topane Gayus Lumbuun. 2009. *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 hlm. 84

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. Hlm. 1

pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa<sup>5</sup>.

Adapun kasus mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tindakannya dilakukan secara bersama-sama yang terdapat di atas dapat tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mana telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kaur Kepegawaian, Keuangan dan PNPB sebagai Pejabat Penandatangan surat perintah membayar/PPSPM pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, pada bulan Januari 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Jalan Pulau Sebesi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung oknum melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut, secara melawan hukum melakukan Penyimpangan Uang Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 yang dilakukan secara bersama-sama dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Dan terdakwa saat masuk ke persidangan terdakwa yang berinisial B terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) diancam pidana penjara selama 4 tahun 9 bulan dan denda sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: "Disparitas putusan hakim dalam tindak pidana secara bersama-sama melakukan korupsi yang dilakukan secara berlanjut oleh Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaku tindak pidana (Studi Putusan Nomor. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk dan (Putusan Nomor. 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk)."

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dan empiris, pengumpulan data menggunakan data sekunder dan primer yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan. Kajian dari lingkup permasalahan dan bahasan diatas adalah mengenai Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Secara Bersama - Sama Melakukan Korupsi Yang Di Lakukan Secara Berlanjut Oleh Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaku Tindak Pidana

---

<sup>5</sup> Allan Manson. 2001. *The Law of Sentencing*, Irwin Law hal. 92-93

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Faktor penyebab terjadinya disparitas terhadap putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Putusan Nomor. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk dan (Putusan Nomor. 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk) di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.**

Keadilan dimaknai sebagai bagian dari kebaikan<sup>6</sup>. Hukum menjadi indikator apakah sesuatu hal itu adil atau tidak. Kunci keadilan adalah hukum, maka menciptakan keadilan yang dapat di terima masyarakat, perlu disusun aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan. Pembentuk & penegak hukum harus dapat mengangkat realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat dan tantangan yang dihadapi oleh negara.

Disparitas putusan hakim merupakan persoalan tersendiri bilamana dikaitkan manifestasi dari cita keadilan. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, baik secara faktor *internal* maupun dari faktor *eksternal*. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Bapak Hendro Wicaksono selaku hakim anggota pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Disparitas Putusan Hakim Yang Terdapat Di Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Di Lakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Yang Di Lakukan Secara Bersama-Samaterjadi karena beberapa faktor yaitu, sebagai berikut:

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal yang dapat menyebabkan terjadinya disparitas pada putusan hakim melibatkan kebijakan Internal Pengadilan, interpretasi hukum yang berbeda antar hakim serta kemungkinan adanya preferensi atau bias individu dalam pengeambilan Keputusan.

#### 2. Faktor eksternal

Faktor eksternak terjadinya disparitas putusan hakim dapat melibatkan perbedaan interpretasi hukum oleh pengacara, variasi bukti yang tersedia, serta perubahan norma atau kebijakan hukum yang dapat memengaruhi pengadilan keputusan hakim.

#### 3. Ketiadaan Pedoman Pemidanaan (*sentencing guidelines*)

Pada hukum pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana dalam undang-undang. Kewenangan pengadilan untuk menjalankan

---

<sup>6</sup> Lutz-Bachmann, "The Discovery of a Normative Theory of Justice", hlm. 1

tugas dan wewenanganya dalam mengadili perkara-perkara pidana diatur dalam Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tiga syarat kekuasaan kehakiman yang merdeka, di antaranya merdeka dari kepentingan cabang kekuasaan lain baik dipemerintahan atau pun para politisi, merdeka dari ideologi politik apapun atau tekanan publik, dan merdeka dari kekuasaan lembaga kehakiman yang lebih tinggi.

Pada saat penulis melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, menyampaikan bahwa terjadinya disparitas pada putusan hakim merupakan suatu hal yang tidak bisa di pungkiri di karenakan suatu perkara dalam hal ini perkara pidana sifatnya adalah kasuistis. Kasuistis sendiri memiliki arti pendapat/keputusan yang di ambil hanya peristiwa tertentu dan konteks penggunaannya di dalam praktik hukum di masyarakat kasuistis merujuk pada kondisi spesial sehingga hubungan sebab akibat dalam peristiwa tidak dapat dipersamakan dalam peristiwa lain meskipun terdapat kemungkinan, apabila diteliti lebih jauh, antar peristiwa yang satu dengan yang lain memiliki variabel yang mirip.

Faktor utama terjadinya disparitas pada putusan yang bersumber dari Hakim yaitu sifat hakim dalam memeriksa suatu perkara, pengetahuan dari hakim terhadap tindak pidana yang sedang diadili, dan logika berfikir hakim dalam memahami alur pembuktian dalam persidangan. Hal tersebut dipengaruhi oleh sikap independensi dan kemerdekaan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

#### 4. Pelaksanaan Tindak Pidana oleh Pelaku

Pada putusan pertama No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk dan putusan kedua No.16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk, pelaku Berry Yudanto dan pelaku Len Aini melakukan tindak pidana korupsi yang di lakukan secara bersama-sama, kedua pelaku selaku pegawai keuangan di Kejaksaan Negeri pelaku Len Aini merupakan Bendahara pengeluaran dan pelaku Berry Yudanto sebagai kaur Kepegawaian dan Keuangan. Pelaku pada No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk, berawal dari kesalahan perhitungan tunjangan kinerja pelaku Berry Yudanto pada 21 January 2021 menyuruh staff kepegawaian untuk menaikkan grade besaran uang Tunjangan Kinerja pegawai yang akan di tarik *payroll*.

Adapun motif tindak pidana pada putusan kedua No. 16/Pid.Sus-TPK/2023/PNTjk. Berawal dari pelaku Len Aini selaku Bendahara yang pertama kali mengetahui bahwa ada kesalahan dalam perhitungan Tunjangan

Kinerja dan ikut serta menyuruh staf kepegawaian untuk menaikkan grade besaran uang Tunjangan Kinerja yang akan di tarik *Payroll* dan di tanda tangani langsung oleh Len Aini selaku Bendahara, Len Aini juga selaku Bendahara membuat dan memasukan surat permohonan pemotongan uang remunerasi pada bank BNI cabang Tanjung karang dan telah melampirkan daftar nama-nama pegawai yang telah disiapkan oleh pelaku Len Aini, sedangkan pelaku Berry Yudanto hanya ikut memerintahkan staf Kepegawaian dan membantu Len Aini untuk *mark up* uang Tunjangan Kinerja.

## 5. Faktor Integritas pada Diri Terdakwa

Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk dan Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk., pelaku Berry Yudanto selaku kaur Kepegawaian dan keuangan dan Len Aini selaku Bendahara melihat kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi hal itulah yang membuat pelaku menyuruh Len Aini untuk memanipulasi data Tunjangan Kinerja Len Aini selaku Bendahara mempunyai kapasitas untuk menyuruh staff mengerjakan dan menaikkan grade besaran uang dan membuat lampiran nama pegawai dalam memanipulasi uang Tunjangan

Kinerja hal itulah yang membuat kurangnya Integritas dikarenakan melihat adanya kesempatan dalam melakukan tindak pidana korupsi selaku oknum Pegawai Negeri sipil dikarenakan ketidakpatuhan, tidak adanya tanggung jawab, dan ketidakjujuran hal itulah yang dapat membuat pelaku dapat menyalahgunakan kewenangannya demi keuntungan pribadi.

**Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana oleh oknum Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama Putusan Nomor. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk dan (Putusan Nomor. 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk) di Pengadilan Negeri Tanjung Karang).**

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Penulis akan memaparkan mengenai pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis (sosiologis) dalam Putusan Nomor. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk dan (Putusan Nomor. 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk) di Pengadilan Negeri Tanjung Karang). Sebagai berikut:

### 1. Pertimbangan yang bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain:

#### A. Dakwaan Penuntut Umum

##### 1) Putusan pertama (No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk)

pada putusan pertama terdakwa Berry yudanto didakwakan dalam dakwaan primair, penuntut umum menimbang bahwa unsur-unsur perbuatan terdakwa telah terbukti maka dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum dalam membuktikan semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka dengan telah dinyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.

##### 2) Putusan kedua (No. 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk)

Pada putusan kedua terdakwa Len Aini didakwakan dalam dakwaan primair terhadap dakwaan penuntut umum Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana.

#### B. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti berupa keterangan saksi. Pada putusan pertama dan putusan kedua Penuntut Umum telah menghadirkan saksi untuk memperkuat dalik-dalik dakwaannya sebagai berikut:

Putusan (No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk) dan Putusan (No. 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk)

a) Saksi Venny Prihandini selaku Jaksa Kejaksaan Negeri

Saksi Venny merupakan salah satu Jaksa yang menerima Tunjangan Kinerja di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang mengatakan telah menanyakan langsung kepada terdakwa Len Aini saksi merasa heran dikarenakan ada dana masuk namun dana tersebut tiba-tiba ditarik lagi, kemudian saksi Venny Prihandini bertanya kembali mengenai hal tersebut namun terdakwa Len Aini mengatakan hal tersebut karna adanya kesalahan hitung. Setelah itu saksi Venny Prihandini mengatakan bahwa rekan kerja Jaksa mengalami hal yang serupa lalu saksi Venny Prihandini menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Diah Aprilia selaku Kasubbag Pembinaan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung jika pihak Kasubbag telah menanyakan ke pihak Bank kalau itu di *Payroll* dan ditarik serta ditandatangani oleh terdakwa Berry Yudanto.

b) Saksi Helmi SH. MH (Kepala Kejaksaan Negeri)

Saksi Helmi SH.MH selaku kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengatakan telah menerima laporan adanya permasalahan dana yang ditarik kembali dari rekening beberapa Jaksa, setelah menerima laporan tersebut Saksi Helmi selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung langsung memanggil terdakwa Berry Yudanto dan Terdakwa Len Aini. Setelah dimintai keterangan terhadap terdakwa yang akhirnya mereka mengakui telah melakukan *markup* pengajuan ganda tunjangan kinerja pegawai yang telah dilakukan oleh terdakwa Berry Yudanto dan juga Terdakwa Len Aini sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2022.

c) Saksi Sari Hastiati selaku Staff Kepegawaian

Saksi Sari Hastiati yang pertama kali melaporkan kepada terdakwa Berry Yudanto dan terdakwa Len Aini saksi Sari Hastiati mengatakan adanya kesalahan perhitungan tunjangan kinerja setelah terdakwa Berry Yudanto dan Len Aini menerima laporan tersebut Terdakwa Berry Yudanto dan Len Aini pada keterangan saksi terdakwa langsung menyuruh Saksi Sari Hastiati untuk memanipulasi perhitungan Tukin dengan cara dibuat kelebihan perhitungan di pengajuan Tukin yang daftar Tukinnya di buat oleh Saksi Sari Hastiati atas perintah dari terdakwa Berry Yudanto dan Len Aini.

d) Saksi Desiyana S.H

Saksi Desiyana selaku jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menerima Tunjangan Kinerja setiap bulannya, setiap bulannya saksi Desiyana mendapatkan tunjangan kinerja masuk ke rekening BNI sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan februari 2022, kemudian tunjangan kinerja pindah ke rekening Bank Mandiri sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang,

Saksi Desiyana memberikan keterangan pada bulan Juni 2022 ada uang masuk ke rekening Bank Mandiri sebesar Rp 17.515.200,00 yang dilakukan penarikan lagi oleh pihak Bank Mandiri sebesar Rp 8.757.600,00 kemudian Saksi Desiyana bersama Saksi Veny menanyakan ke Bank Mandiri KCP BDL Cut Meutia tentang penarikan uang Tunjangan Kinerja yang dijawab langsung oleh staf Bank Mandiri hal tersebut atas pengajuan dari pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan staf Bank Mandiri memperlihatkan surat dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan di dalam surat tersebut tersebut atas nama-nama Jaksa Fungsional IV/a yang ditanda tangani oleh Berry Yudanto atas nama Kepala Kejaksaan Negeri

e) Eka Septiana Sari, SH.,

Saksi Eka mengetahui adanya permasalahan mengenai uang Remunerasi pada saat awal bulan Juli, Saksi Eka diberitahu oleh Saksi Venny Prihandini yang menyampaikan bahwa ada uang remunerasi masuk ke rekening Mandiri dengan jumlah dua kali lipat tetapi setelah itu terdapat debet separuhnya.

f) Saksi Yessi Kusumawardani Binti Wayan Suranata

Saksi Yessi mengatakan bahwa yang bertugas untuk mengurus pencairan dan pembayaran tunjangan kinerja adalah Terdakwa Berry Yudanto, Len Aini dan Sari Hastianti, saksi Yessi mengatakan bahwa saksi Yessi tidak mengetahui adanya aliran dana Tunjangan Kinerja yang tidak normal yang masuk ke rekening BNI maupun Mandiri tersebut karena saksi Yessi tidak memiliki aplikasi *Mobile Banking*, saksi Yessi baru mengetahui adanya pada bulan Januari/d bulan Juni 2022 dikarenakan ada uang Tunjangan Kinerja yang masuk ke rekening saksi namun uang tersebut ditarik kembali dihari yang sama setelah dilakukan rekap rekening koran baik untuk Bank BNI maupun Bank Mandiri.

### C. Keterangan Terdakwa

#### 1) Putusan Pertama (No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk)

Pelaku Berry Yudanto Memberikan keterangan bahwa sejak tahun 2020 terdakwa menjabat sebagai Kaur Kepegawaian Keuangan dan PNPB pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Terdakwa Berry Yudanto membenarkan bahwa terkait ada dokumen Rekapitulasi Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja (TUKIN) Pegawai ditanda tangani oleh Terdakwa Berry Yudanto di karenakan Kejari sedang tidak ada di tempat dan mempercepat pencairannya maka Terdakwa Berry Yudanto yang menandatangani dokumen Rekapitulasi dan menurut keterangan Terdakwa Berry Yudanto ada beberapa dokumen yang Terdakwa tanda tangani yang isi daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawainya digelembungkan oleh terdakwa Berry Yudanto, Terdakwa Len Aini dan Terdakwa Sari Hastianti. Berry Yudanto memberikan keterangan bahwa daftar nominatif pembayaran Tunjangan

Kinerja Pegawai digelembungkan dengan cara jumlah pengajuan tukin para pegawai Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dimark-up dengan cara menaikkan grade sehingganominalnya melebihi apa yang seharusnya diterima oleh para pegawai.

Terdakwa Berry Yudanto juga membenarkan bahwa pada bulan January 2021 terdakwa dipanggil oleh Saksi Len Aini ke ruangan Bendahara Pengeluaran Kejari Bandar Lampung yang ruangan tersebut sudah ada saksi Sari Hastianti, pada saat itu Terdakwa Len Aini menginformasikan bahwa terdapat pengajuan pencairan Tunjangan Kinerja yang tidak terdeteksi KPPN yaitu pengajuan gandakemudian Terdakwa Len Aini menawarkan kepada Terdakwa Berry Yudanto untuk coba menaikkan grade dalam usulan pencairan Tunjangan Kinerja, dikarenakan masih ada sisa dana Tunjangan Kinerja dan Terdakwa Len Aini tidak ingin mengembalikan sisa dana Tunjangan Kinerja ke Kas Negara dengan alasan sayang untuk mengembalikannya dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa Berry Yudanto. Terdakwa Berry Yudanto memberikan keterangan jumlah total pemotongan uang tukin yang dimohonkan melalui surat permintaan ke Bank BNI Kantor Cabang Tanjung Karang, untuk dimasukkan ke dalam rekening atas nama Len Aini Bendahara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang di tanda tangani Terdakwa Berry Yudanto dengan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sejumlah Rp 1.751.710.784,00, (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) dari jumlah tersebut terdapat uang pemotongan remunerasi/tukin yang tidak berhasil dilakukan perdebitan sebesar Rp 217.226.175,00 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

Sehingga jumlah uang remunerasi/tukin yang berhasil dilakukan pemotongan kemudian ditransfer rekening Bank BNI an. Len Aini selaku Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebesar Rp 1.534.421.009,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan rupiah) tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dalam isi surat tersebut tertulis agar Bank BRI melakukan Pemotongan Tukin bulan Desember 2021 bagi satuan Kerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebesar Rp 377.712.432,00 (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) oleh Bank BRI Cabang Tanjung Karang dan dimasukkan ke dalam rekening An. Len Aini Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Dokumen Report Transaksi Massdebit tanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan kantor BRI Pusat di Jakarta, bahwa terhadap Pemotongan Gaji oleh BRI Cabang Tanjung Karang telah disalurkan oleh pihak BRI ke Rekening an. Len Aini di BRI Cab. Tanjung

karang senilai Rp364.536.669,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh enamribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) pada tanggal 06 Januari 2022. Dan melalui Surat Permohonan Pemotongan Gaji yang ditandatangani oleh Terdakwa Berry Yudanto dengan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang ditujukan ke Bank Mandiri Cabang Cut Meutia, Jumlah Pemotongan Uang

Remunerasi Februari 2022 s/d Juni 2022 yang dimintakan di Bank Mandiri sebesar Rp729.666.581,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) bahwa dari total pengajuan terdapat Rekening tidak cukup untuk didebet An. Romand Fazardo Pradana sebesar Rp5.969.200,00 (lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) sehingga jumlah uang yang dapat dipotong oleh Pihak Mandiri sebesar Rp.723.697.381, (tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah). Dan total pemotongan uang tukin dari Bank BNI Kantor Cabang Tanjung Karang, Bank BRI Cabang Tanjung Karang dan Bank Mandiri Cabang Cut Meutia sejumlah Rp2.622.655.059,00 (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu lima puluh sembilan rupiah) kemudian terdakwa Berry Yudanto menerima perkiraan sejumlah Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah).

## 2) Putusan Kedua (No. 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk)

Pada keterangan Len Aini menyebutkan bahwa mekanisme pencairan tunjangan kinerja pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dibuat berdasarkan Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor:80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga. keterangan dari terdakwa Lin Aini untuk pencairan Tunjangan Kinerja harus mengikuti mekanisme yang ada saat terdakwa di tanyai saksi mengapa pengajuan daftar nominatif pembayaran tunjangan kinerja tidak ada tanda tangan mengetahui Kejari selaku KPA dan terdakwa Len Aini tidak mengetahui dikarenakan aplikasi seperti itu.

## D. Barang Bukti

### 1) Putusan Pertama (No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk).

- a) Surat Perintah Membayar (SPM) Januari s/d Juli 2022.
- b) Surat Perintah Membayar (SPM) November 2020.
- c) Surat Perintah Membayar (SPM) Desember 2020.
- d) Surat Perintah Membayar (SPM) Januari 2021.
- e) Dokumen SPM Bulan Januari s.d Februari 2021.

- f) Dokumen Rekapitulasi SPM, SP2D dan dokumen Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
  - g) Dokumen Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
  - h) Bukti dari Terdakwa Sari Hastiati berupa 1 (satu) unit Handphone dan beberapa rekening koran dari bank.
  - i) Bukti dari Terdakwa Leni Aini, A.Md berupa 1 (satu) unit handphone dan beberapa rekening koran dari Bank.
  - j) Bukti berupa dokumen/uang dari sdri. Ernawati selaku Bendahara Penerimaan.
  - k) Bukti berupa dokumen voucher transaksi teller bank BNI.
  - l) Bukti berupa dokumen voucher transaksi teller bank Mandiri.
  - m) Bukti berupa dokumen transaksi teller Bank BRI.
- 2) Putusan kedua (No. 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk).
- a) Surat perintah membayar (SPM) Januari s/d Juli 2022.
  - b) Surat perintah membayar (SPM) November 2020.
  - c) Surat perintah membayar (SPM) Desember 2020.
  - d) Surat perintah membayar (SPM) Januari 2021.
  - e) Dokumen SPM bulan Januari s/d Februari 2021.
  - f) Dokumen rekapitulasi SPM, SP2D dan dokumen peraturan. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
  - g) Dokumen rekening koran.
  - h) Dokumen kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
  - i) Bukti dari terdakwa Sari Hastianti berupa 1 (satu) unit handphone dan beberapa rekening koran dari Bank.
  - j) Bukti dari terdakwa Len Aini berupa 1 (satu) unit handphone dan rekening koran dari Bank BNI.
  - k) Bukti dari terdakwa Berry Yudanto, S.H berupa 1 (satu) unit. handphone .
  - l) Dokumen dari saudara Ernawati selaku Bendahara Penerimaan pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
  - m) Dokumen voucher transaksi teller Bank BNI.
  - n) Dokumen voucher transaksi teller Bank Mandiri.

o) Dokumen transaksi teller Bank BRI.

## 2. Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis (sosiologis)

Pertimbangan non yuridis (sosiologis) adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dalam memutus suatu perkara hakim harus merujuk pada undang-undang yang berlaku pertimbangan Hakim secara non yuridis (sosiologis) diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun beberapa pertimbangan hakim secara sosiologis atau non yuridis, yaitu:

### a. Kualitas kejahatan terdakwa

Setiap tindak pidana di latar belakang dengan motif dan tujuan melakukan tindak pidana yang berbeda-beda. Cara melakukan tindak pidana pun ada berbagai cara yang dapat dilakukan oleh pelaku, hal tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pada putusan pertama terdakwa Berry Yudanto bahwa sejak tahun 2020 terdakwa menjabat sebagai Kaur Kepegawaian Keuangan dan PNPB pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Terdakwa Berry Yudanto membenarkan bahwa terkait ada dokumen Rekapitulasi Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja (TUKIN) Pegawai ditanda tangani oleh Terdakwa Berry Yudanto di karenakan Kejari sedang tidak ada di tempat dan mempercepat pencairannya maka Terdakwa Berry Yudanto yang menandatangani dokumen Rekapitulasi dan menurut keterangan Terdakwa Berry Yudanto ada beberapa dokumen yang Terdakwa tanda tangani yang isi daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawainya digelembungkan oleh terdakwa Berry Yudanto, Terdakwa Len Aini dan Terdakwa Sari Hastianti. Berry Yudanto memberikan keterangan bahwa daftar nominatif pembayaran

Tunjangan Kinerja Pegawai digelembungkan dengan cara jumlah pengajuan untuk para pegawai Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dimark-up dengan cara menaikkan grade sehingga nominalnya melebihi apa yang seharusnya diterima oleh para pegawai. Terdakwa Berry Yudanto juga membenarkan bahwa pada bulan Januari 2021 terdakwa dipanggil oleh Saksi Len Aini keruangan Bendahara Pengeluaran Kejari Bandar Lampung yang ruangan tersebut sudah ada saksi Sari Hastianti, pada saat itu Terdakwa Len Aini menginformasikan bahwa terdapat pengajuan pencairan Tunjangan Kinerja yang tidak terdeteksi KPPN yaitu pengajuan ganda kemudian Terdakwa Len Aini menawarkan kepada Terdakwa Berry Yudanto untuk coba menaikkan

grade dalam usulan pencairan Tunjangan Kinerja, dikarenakan masih ada sisa dana Tunjangan Kinerja dan Terdakwa Len Aini tidak ingin mengembalikan sisa dana Tunjangan Kinerja ke Kas Negara dengan alasan sayang untuk mengembalikannya dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa Berry Yudanto.

Pada putusan kedua Len Aini selaku Bendahara menyuruh dan menandatangani dokumen pengajuan nama-nama pegawai dan memanipulasi data sehingga dana tunjangan kinerja yang seharusnya diberikan oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ditarik kembali sehingga dana tunjangan kinerja dipindah tangan ke rekening terdakwa Len Aini, Berry Yudanto, dan Sari Hastianti selaku staff kepegawaian, dan terdakwa Len Aini enggan untuk mengembalikan sisa dana tunjangan kinerja ke kas Negara demi memperkaya diri sendiri.

b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja dan melawan hukum. Pada putusan pertama terdakwa Berry Yudanto menjabat sebagai Kaur Kepegawaian Keuangan dan PNPB pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung bahwa daftar nominatif pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lembungkan dengan cara jumlah pengajuan tunjangan para pegawai

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dimark-up dengan cara menaikkan grade sehingga nominalnya melebihi apa yang seharusnya diterima oleh para pegawai. Terdakwa Berry Yudanto juga membenarkan bahwa pada bulan Januari 2021 terdakwa dipanggil oleh Saksi Len Aini ke ruangan Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang ruangan tersebut sudah ada saksi Sari Hastianti, pada saat itu Terdakwa Len Aini menginformasikan bahwa terdapat pengajuan pencairan Tunjangan Kinerja yang tidak terdeteksi KPPN yaitu pengajuan ganda kemudian Terdakwa Len Aini menawarkan kepada Terdakwa Berry Yudanto untuk coba menaikkan grade dalam usulan pencairan Tunjangan Kinerja, dikarenakan masih ada sisa dana Tunjangan Kinerja dan Terdakwa Len Aini tidak ingin mengembalikan sisa dana Tunjangan Kinerja ke Kas Negara dengan alasan sayang untuk mengembalikannya dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa Berry Yudanto. Yang mana tujuan dari terdakwa Berry Yudanto untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan Negara.

Putusan kedua terdakwa Lin Aini selaku Bendahara menyuruh dan menandatangani dokumen pengajuan nama-nama pegawai dan memanipulasi data sehingga dana tunjangan kinerja yang seharusnya diberikan oleh jaksa

dikejaksakan Negeri Bandar lampung ditarik kembali sehingga dana tunjangan kinerja dipindah tangan ke rekening terdakwa LenAini , Berry Yudanto, dan Sari Hastianti selaku staff kepegawaian, dan terdakwa Len Aini enggan untuk mengembalikan sisa dana tunjangan kinerja ke kas Negara demi memperkaya diri sendiri. Tujuan sari terdakwaLin Aini tersebut untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan Negara.

c. Sifat terdakwa selama persidangan

Terdakwa yang sopan dan mematuhi segala aturan selama persidangan akan menjadi nilai positif di mata Hakim, sebaliknya jika terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan sikap baik dan tidak terlihat adanya penyesalan setelah melakukan kejahatan 73 maka ia akan mendapat nilai negatif dari Hakim. Sifat terdakwa pada putusan pertama dan kedua menunjukkan sikap yang baik dan berterus terang di persidangan sehingga memudahkan dalam pemeriksaan perkara selama persidangan berlangsung.

d. Residivis

Residivis merupakan sebutan bagi orang yang pernah dihukum dan mengulangi kejahatan yang serupa. Terdakwa yang sudah pernah dihukumjika mengulangi kejahatannya kembali maka dalam penjatuhan hukuman akan lebih berat dibanding dengan terdakwa yang masih baru pertama kali melakukan tindak pidana. Seorang residivis di nilai tidak merasa jera dan menyepelekan hukum yang berlaku. Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada putusan pertama dan kedua bukan resividis

E. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa

Pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat akan mendapat perhatian khusus oleh Hakim. Hal tersebut dikhawatirkan apabila terdakwa diputus bebas akan mengganggu ketentraman masyarakat sekitar. Pada putusan pertama dan kedua masyarakat memandang negatif terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pegawai Negeri Sipil, karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) karna dapat merugikan Negara maupun masyarakat dan dapat mengganggu keamanan Negara.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa faktor yang mempengaruhi adalah factor internal,eksteral, ketiadaan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*), pelaksanaan tindak pidana oleh pelaku, factor integritas pada diri terdakwa. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana itu sendiri, tanpa paksaan dari faktor luar dirinya. Hal ini berkaitan dengan keadaan kejiwaan atau psikologis pelaku erat kaitannya dengan asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang. Faktor ini menitik beratkan daripada dasar pemikiran yang spontan timbul dalam diri seseorang. interpretasi hukum yang berbeda antar hakim serta kemungkinan adanya preferensi atau bias individu dalam pengambilan keputusan. Faktor utama terjadinya disparitas pada putusan yang bersumber dari Hakim yaitu sifat hakim dalam memeriksa suatu perkara, pengetahuan dari hakim terhadap tindak pidana yang sedang diadili, dan logika berfikir hakim dalam memahami alur pembuktian dalam persidangan.
2. Bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawab kan perbuatannya berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang HukumPidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umumtersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka dengan telahdinyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.

Saran dalam penelitian ini sebagai Berikut:

1. Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pidana sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, hanya saja penjatuhan hukuman oleh Hakim di Pengadilan menurut saya kurang memberi efek jera terhadap pelaku.
2. Hakim harus lebih banyak melakukan penemuan hokum untuk menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan yang hakiki, dan hakim lebih mempertimbangkan masifnya kerugian yang ditimbulkan dari pidana yang dilakukan. Sebab keadilan dapat ditemukan ika menempatkan telinga di denyut nadi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Allan Manson. 2001. *The Law of Sentencing*, Irwin Law hal. 92-93

- Bambang Hartono. 2012. *Upaya Pengembalian Aset Negara di Indonesia*. Pustaka Magister. Semarang.
- Eddy O.S. Hiarij. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Harkristuti Harksnowo 2003. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Majalah KHN Newsletter Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji 2009. *Korupsi, kebijakan Aparatur Negara, & Hukum Pidana*. Jakarta Diadit Media.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*. Bandung, Mandar Maju.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-6, Rineka Cipta, Jakarta,
- Muhammad Shoim. 2009. *Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi Pada Lembaga Peradilan*. Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992 *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Soedarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sulardi Sulardi & Yohana Puspitasari Wardoyo. 2015. *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak*. Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok. Hal. 85.
- Teguh Prastyo. 2012. *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tn Syamsyah. 2011. *Tindak Pidana Perpajakan*, PT Alumni, Bandung. Hlm.1
- Topane Gayus Lumbuun. 2009. *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6.
- Tri Andrisman. 2011. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Widyo Pramono. 2014. *Peran Kejaksaan Terhadap Aset Revocery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi* Asas- asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Bambang Hartono. 2011. *Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Keadilan Progresif. Vol 2, FH Universitas Bandar Lampung.
- Fitri Dwizay Dayanti. (2021). *Disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi proyek pengaspalan dipengadilan tipikor jambi* Universitas Batanghari Jambi.
- Melly Nia Aprianti. 2016. *Corruption in the Study of Pancasila Studies*. Jurnal Scientia Indonesia Vol 2. Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
- S. Endang Prasetyawati, Okta Ainita, Desy Elsyani. 2023. *Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Journal Of Social Science Research. Vol 3, Universitas Bandar Lampung.
- Topane Gayus Lumbuun. 2009. *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI*” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6. September. Jakarta.